



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir: Karya Bakti, 2 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta / Dagang, bertempat tinggal di Rw. 003 Desa Karya Jaya Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2022, memberikan kuasa dan wewenang kepada Sigit Pramono, SH Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (**LKBH UMB**) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 7/SK/25/Pdt.G/2022 tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Cilincing, 10 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 004, Rw. 001, Desa Karya Bakti Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2022/PA.AGM



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 4 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami/istri menikah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan sesuai tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 22 Juli 2014, nikah tercatat sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 9 Desember 2021. Saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon Rt. 004 Rw. 001 Desa Karya Bakti Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, setelah itu berpisah pada Januari 2017 karena perselisihan sampai saat ini;
4. Bahwa sejak awal menikah sampai berpisah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah hidup bersama hanya berlangsung selama 2 tahun, karena sejak Juni 2016 rumah tangga sering terjadi perselisihan, penyebabnya yaitu:
  - Gaya hidup Termohon berlebihan, ia suka belanja dan suka bepergian, sampai Pemohon tidak sanggup lagi membiayai kebutuhan Termohon;
  - Tanpa ada penyebab yang jelas, Termohon sering minta cerai;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Januari 2017, sejak bulan tersebut Pemohon tidak lagi dihormati maka ia pergi kerumah orang tuanya Desa Karya Jaya Kecamatan marga sakti sebelat, sejak berpisah sudah selama 5 tahun sampai saat ini tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga ikatan perkawinan tersebut harus diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

9. Bahwa Permohonan Talak Pemohon memenuhi alasan penceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan Permohonan ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Arga makmur ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

#### **Subsida:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.AGM yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor, XXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 30 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor XXX tanggal 9 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi pertama, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi tahu keduanya menikah dengan status jejaka dan perawan;
  - Bahwa, setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Rt. 004 Rw. 001 Desa Karya Bakti Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, setelah itu berpisah pada Januari 2017;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena gaya hidup Termohon berlebihan, suka belanja dan suka bepergian, sedangkan Pemohon tidak sanggup lagi membiayai kebutuhan Termohon serta tanpa ada penyebab yang jelas, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
  - Bahwa, puncak ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya hingga sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya;
  - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga rumah dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 dan saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, dan saksi tahu keduanya menikah dengan status jejak dan perawan;
  - Bahwa, setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Rt. 004 Rw. 001 Desa Karya Bakti Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, sampai keduanya berpisah;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka meminta yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon suka belanja dan bepergian, sedangkan Pemohon hanya sebagai pedagang sayur, selain itu tanpa alasan yang jelas, Termohon suka meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa, puncak ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon ditandai dengan berpisahannya tempat tinggal keduanya sejak tahun 2017 hingga sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang sudah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap dengan maksud permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2022/PA.AGM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.AGM, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan gaya hidup Termohon berlebihan, suka belanja dan suka bepergian, sedangkan Pemohon tidak sanggup lagi membiayai kebutuhan Termohon serta tanpa ada penyebab yang jelas, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon. Kemudian puncaknya ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon benar berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Arga Makmur, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah adalah bukti atas suatu perkawinan yang sah yang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., telah diberi meterai sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang diajukan di persidangan, bukan termasuk saksi yang dilarang untuk diambil keterangannya sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata *jis.* Pasal 171 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka meminta yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon suka belanja dan bepergian, sedangkan Pemohon hanya sebagai pedagang sayur, selain itu tanpa alasan yang jelas, Termohon suka meminta cerai kepada Pemohon, kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, serta selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali. Keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. serta ada relevansinya dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg. dan Pasal 1905 KUHPerdata, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian, sehingga alat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 22 Juli 2014 dengan status jejaka dan perawan dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 serta mulai sering terjadi pertengkaran antara keduanya, disebabkan karena Termohon suka meminta yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon suka belanja dan bepergian, sedangkan Pemohon hanya sebagai pedagang sayur, selain itu tanpa alasan yang jelas, Termohon suka meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya dan berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling menghargai dan mempercayai lagi, akibatnya Pemohon dan Termohon hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama 2 tahun lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah SWT surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 5 bulan, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon serta dengan adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya dan sekata lagi, lebih-lebih lagi karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Erwin Efendi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arisa Anggeraini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

**Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.**

Ttd

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Erwin Efendi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Arisa Anggeraini, S.H.**

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2022/PA.AGM



Rincian biaya perkara:

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 1.     | Pendaftaran    | Rp 30.000,00   |
| 2.     | Proses         | Rp 75.000,00   |
| 3.     | Panggilan      | Rp 500.000,00  |
| 4.     | PNBP Panggilan | Rp 20.000,00   |
| 5.     | Redaksi        | Rp 10.000,00   |
| 6.     | Meterai        | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah |                | Rp 645.000,00  |

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);